

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Gangguan jiwa adalah kondisi dimana penderita mengalami masalah dalam memandang kehidupan, membina ikatan dengan individu lain, dan menentukan perilaku sendiri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014, penderita gangguan jiwa, atau yang sering disebut Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), didefinisikan sebagai seseorang yang mengalami masalah dalam berpikir, merasakan, dan berperilaku, yang dimanifestasikan dalam perubahan dan perilaku yang signifikan, yang dapat menyebabkan penderitaan dan menghalangi mereka untuk memenuhi tanggung jawab mereka sebagai manusia. (Rina Novita et al., 2024). Pada penderita gangguan jiwa, gejala termasuk halusinasi, depresi, waham, dan perubahan perilaku. Gejala lain termasuk stress dan kecemasan berkepanjangan yang menghambat dan mengurangi aktivitas. Biologi, psikologi, sosial kultural, dan fisik adalah komponen yang dapat menyebabkan gangguan jiwa. Dalam keperawatan jiwa, ada lima diagnosa utama: risiko perilaku kekerasan, gangguan persepsi sensori: halusinasi, kurangnya perawatan diri, isolasi sosial, dan harga diri rendah. Salah satu masalah utama yang dihadapi penderita gangguan jiwa adalah kekurangan perawatan diri. Kondisi ini adalah gejala perilaku menyimpang yang membuat penderita gangguan jiwa tidak puas dan terisolasi dari keluarga dan masyarakat. (Azhari et al., 2023).

Masalah defisit perawatan diri dapat terjadi pada pasien gangguan jiwa. Masalah ini ditandai dengan kurangnya minat dalam berhias, pakaian kotor dan tidak rapi, bau badan, rambut rontok, gigi kotor, kuku panjang, kesulitan makan, dan ketidakmampuan untuk pergi ke toilet. Ketika seseorang mengalami defisit perawatan diri, mereka tidak dapat melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari secara mandiri. Ketidakmampuan untuk menjaga kebersihan diri, malas mandi, tidak mau menggosok gigi, tidak mau makan atau minum obat, kuku yang panjang, berpakaian secara mandiri, dan gangguan dalam toileting adalah tanda dan gejala defisit perawatan diri. Tanda dan gejala lainnya termasuk kesulitan dalam perawatan diri, kebersihan pribadi yang buruk, penurunan berat badan atau pola makan yang buruk, bau badan yang tidak sedap, dan ketidakpedulian terhadap penampilan orang lain. (Vitoasmara et al., 2024). Penderita gangguan jiwa yang tidak memiliki perawatan diri mengalami gangguan fisik dan psikososial. Dampak fisik antara lain gangguan integritas kulit, kerusakan mukosa mulut, infeksi mata dan telinga, sedangkan

dampak psikososial meliputi gangguan kebutuhan akan rasa nyaman, kebutuhan akan kasih sayang, kebutuhan akan harga diri, aktualisasi diri, dan gangguan interaksi sosial seperti pengucilan oleh masyarakat. (Muftikha, 2024)

Menurut *World Health Organization* (WHO) ada sekitar 450 juta orang yang mengalami gangguan mental; 10% dari orang dewasa mengalami gangguan jiwa, dan 25% dari semua orang akan mengalami gangguan jiwa pada usia tertentu. (WHO, 2024). Data Riskesdas tahun 2018 menunjukkan bahwa 1,8 orang per 100 penduduk pernah mengalami gangguan jiwa. Pada 2019, 1 dari 5 orang, atau sekitar 20% dari populasi Indonesia, mungkin mengalami gangguan jiwa. Menurut proyeksi data BPS tahun 2010–2035 (diproses oleh Pusditan Kemenkes RI), angka gangguan jiwa berat adalah 0,19% dari jumlah penduduk. Jika dibandingkan dengan data tahun sebelumnya, angka ini cenderung stabil. (Sciences, 2024). Tetapi tingkat pemasangan orang dengan gangguan jiwa sebesar 14% pernah pasang seumur hidup dan 31,5% dipasang dalam 3 bulan terakhir menunjukkan pemahaman yang rendah tentang kesehatan jiwa di Indonesia. Selain itu, 91% masyarakat Indonesia yang menderita gangguan jiwa tidak menerima perawatan yang memadai, dan hanya 9% sisanya yang dapat menerima perawatan. Ini menunjukkan kurangnya fasilitas kesehatan jiwa dan kurangnya pemahaman tentang kesehatan jiwa. (Vitoasmara et al. 2024) Pada tahun 2021, ada 5.803 kasus gangguan jiwa di NTT, dengan laki-laki 3.440 dan perempuan 2.363, dengan rata-rata umur 15-59 tahun, 612 orang di atas 60 tahun, dan 22 orang di bawah 0–14 tahun. (Nobrihas et al., 2024).

Sumba Barat Daya sebagai tempat dilakukan studi kasus, jumlah kasus penderita gangguan jiwa terus mengalami peningkatan yakni 33.1% sejak tahun 2022 hingga 2024. (BPS NTT, 2023) Prevalensi kasus gangguan jiwa dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya pada tahun 2021 sebanyak 250 kasus, tahun 2022 sebanyak 320 kasus, tahun 2023 sebanyak 398 kasus dan ditahun 2024 mengalami peningkatan sebanyak 495 kasus. Berdasarkan prevalensi kasus gangguan jiwa 3 tahun terakhir yang diperoleh di Puskesmas Watukawula pada tahun 2022 sebanyak 159 kasus, tahun 2023 sebanyak 139 kasus dan di tahun 2024 mengalami penurunan sebanyak 17 kasus.

Salah satu intervensi yang digunakan untuk meningkatkan perawatan diri adalah dukungan perawatan diri, yang merupakan tindakan keperawatan yang membantu pasien menyelesaikan aktivitas perawatan diri mereka sendiri. Tujuan dukungan perawatan diri adalah untuk menjaga kesehatan tubuh, memperlancar sistem peredaran darah, memberikan rasa nyaman, dan menjaga kesehatan dan kesejahteraan secara fisik dan mental. Tindakan yang dilakukan termasuk mengajarkan pasien teknik perawatan diri dan

membangun hubungan kepercayaan dengannya. Akibatnya, pasien merasa lebih percaya diri dan lebih mampu merawat dirinya sendiri.

Penelitian ini berfokus pada penerapan dukungan perawatan diri untuk meningkatkan perawatan diri pada pasien gangguan jiwa yang memiliki defisit perawatan diri di Puskesmas Watukawula di Kabupaten Sumba Barat Daya.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana gambaran implementasi dukungan perawatan diri pada pasien gangguan jiwa dengan defisit perawatan diri di Puskesmas Watukawula Kabupaten Sumba Barat Daya.

C. Tujuan Studi Kasus

Mengambarkan implementasi dukungan perawatan diri pada pasien gangguan jiwa dengan defisit perawatan diri di Puskesmas Watukawula Kabupaten Sumba Barat Daya

D. Manfaat Studi Kasus

1. Bagi Tempat Penelitian

Studi kasus ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau referensi dalam mengimplementasikan dukungan perawatan diri pada pasien gangguan jiwa untuk meningkatkan kemampuan perawatan diri.

2. Perkembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Keperawatan

Studi kasus ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi profesi keperawatan khususnya dalam mengimplementasikan dukungan perawatan diri pada pasien gangguan jiwa untuk meningkatkan kemampuan perawatan diri.

3. Individu/Keluarga Dan Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna sebagai promosi kesehatan terhadap masyarakat. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi pemerintah dalam mengimplementasikan dukungan perawatan diri pada pasien gangguan jiwa untuk meningkatkan kemampuan perawatan diri